



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**



**Oleh:
Tim Penyusun**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melalui otonomi daerah, daerah dituntut untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengembangan potensi yang dimiliki tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah tersebut dilakukan melalui penggalan dan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan meningkatnya PAD, maka daerah akan mampu melakukan pembangunan dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dan hakiki dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah terkait dengan PAD, dengan memaksimalkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah dengan melakukan ekstensifikasi jenis kegiatan usaha untuk meraih pemasukan keuangan dalam mendukung pendapatan asli daerah termasuk melalui peningkatan kapasitas kelembagaannya.

Terdapat beberapa BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTB yang dapat menjadi mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan publik (*public services*) sekaligus untuk dapat mengembangkan fungsinya untuk mengejar dan mencari keuntungan (*profit oriented*). Melalui orientasi bisnis untuk mencari keuntungan, BUMD Provinsi NTB dapat mendukung kapasitas fiskal



daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, juga dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam membuka jaringan usaha dan lahan bisnis yang menjanjikan dan memiliki prospek untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan BUMD di Provinsi NTB belum berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, BUMD dituntut harus dapat mengembangkan diri dengan melebarkan sayap bisnis dan pendiversifikasian jenis kegiatan usaha/bisnis melalui potensi yang ada di daerah. Sehingga kedepannya dapat meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus adapat meningkatkan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui pemberian dukungan permodalan dalam bentuk penambahan modal daerah kepada BUMD yang dimiliki.

1.2. Identifikasi Masalah.

Beberapa BUMD yang dimiliki oleh Provinsi NTB telah bergerak dan berperan dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. BUMD yang ada telah memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*) dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Kedepannya BUMD Provinsi NTB memiliki potensi untuk lebih berperan dalam menangani berbagai jenis kegiatan atau bidang usaha yang mendukung perekonomian masyarakat dan daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil identifikasi masalah, maka ada beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan terhadap perlunya BUMD Provinsi NTB untuk mendapatkan tambahan modal daerah adalah sebagai berikut:



1. Apabila dari potensi peluang bisnis dan kegiatan ekonomi yang ada di Provinsi NTB, maka beberapa BUMD Provinsi NTB berdasarkan kajian analisis resiko dan analisis portofolio memiliki peluang yang cukup baik untuk terlibat dan bersaing untuk meraih beberapa kegiatan ekonomi dan bisnis di tingkat lokal, regional dan nasional;
2. Selama didirikan, beberapa BUMD Provinsi NTB belum dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dan bisnis secara optimal yang disebabkan karena belum memiliki kapasitas keuangan untuk operasional kegiatan, termasuk untuk menangkap peluang kegiatan ekonomi dan bisnis yang ada di Provinsi NTB;
3. Kehadiran perusahaan dari luar Provinsi NTB yang melaksanakan kegiatan ekonomi dan bisnis di daerah ini bukannya dilarang, tetapi bagaimana memberdayakan kelembagaan ekonomi yang ada di daerah melalui kerjasama dengan BUMD Provinsi NTB; dan
4. BUMD Provinsi NTB sangat memerlukan suntikan dana segar untuk operasional perusahaan dan untuk merebut peluang bisnis yang tersedia di Provinsi NTB saat ini dan beberapa tahun ke depan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik.

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mengkaji beberapa aspek yang terkait dengan BUMD Provinsi NTB seperti aspek filosofis, sosiologis dan yuridis untuk penambahan modal daerah pada beberapa BUMD. Penambahan modal daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BUMD untuk melaksanakan kegiatan usaha dan memenangkan persaingan bisnis yang menguntungkan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendapat keuntungan usaha.



Manfaat penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi NTB tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.

Metode penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan kajian sebagai berikut:

1. Kajian yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan baik sebagai dasar kompetensi (kewenangan) pembentukan peraturan daerah maupun sebagai dasar dan landasan substansi materi muatan dari rancangan peraturan daerah.

Kajian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya materi yang diatur dalam pembentukan peraturan daerah.
 - b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep melalui pandangan para ahli.
2. Kajian Empirik-sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan BUMD dikaitkan dengan fungsi pelayanan publik (*public services*).
Kajian empiris dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
 - a. Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang ada di Provinsi NTB seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian,



Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bappenda, Bappeda, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB, Dunia Usaha dan Perbankan di Provinsi NTB.

- b. Wawancara (*interview*) dengan *stakeholders* yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan dikaji terkait dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah; dan
- c. Pengamatan (*observation*) terhadap kondisi perekonomian dan aspek pendukungnya yang ada di Provinsi NTB.



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Keteraturan sebuah obyek tentu ditentukan oleh eksistensi keberadaannya serta pengaturan terkait obyek dimaksud. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan sebuah entitas yang menjadi obyek pembahasan dalam kajian ini. Guna menciptakan ketertiban dan kedayagunaan maka Pengaturan tentang Penambahan Modal Daerah pada beberapa BUMD Provinsi NTB perlu dikaji secara mendalam melalui beberapa pijakan teoritis. Adapun beberapa teori yang dipakai antara lain:

A. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori ini dipergunakan untuk menganalisis tentang peran dan campur tangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah. Ide Dasar Negara Kesejahteraan seperti dikemukakan oleh Watts, Dalton dan Smith, sudah ada semenjak abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) menjelaskan gagasan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin “*the greatest happiness (Welfare) of the greatest number of their citizens*”, artinya bahwa pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya.

Paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) menjadi ide yang cukup dominan dalam penyelenggaraan negara di Negara Maju maupun Dunia Ketiga. Konsep Negara Kesejahteraan merupakan jawaban terhadap ekseseks negatif paham kapitalisme periode



pertama yang sangat meminimalkan peran negara. Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, gagasan bahwa pemerintah dilarang intervensi dalam urusan warga negara lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah harus intervensi dan bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, dan karenanya harus proaktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Intervensi tersebut bila dikaitkan dengan tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain:

- a. Mengontrol dan menggunakan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan publik.
- b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata.
- c. Mengurangi kemiskinan.
- d. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*.
- e. Menyediakan asuransi sosial (kesehatan dan pendidikan) bagi masyarakat miskin.
- f. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.

Negara Kesejahteraan mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan sebagainya. Negara Kesejahteraan dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Secara konstitusional Negara Kesejahteraan Indonesia tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34.

Pemahaman mengenai Negara Kesejahteraan terfokus pada dua konsep yaitu *social welfare* dan *economic development*. *Social Welfare* berkaitan dengan *altruism*, hak-hak sosial, dan *redistribusi asset*. Hal ini merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk



membiayai layanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. *Economic development* berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Hal ini merupakan jalan mewujudkan kekayaan dan meningkatkan kualitas standar hidup.

Negara Kesejahteraan diwujudkan tidak semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial seperti *social safety net*, *social security*, *social insurance*, atau *social subsidy*. Akan tetapi juga melalui penyelenggaraan pembangunan sosial yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan modal, memobilisasi modal sosial, dan mengakumulasi asset produktif.

B. Teori Hukum dengan Orientasi Kebijakan

Teori hukum merupakan landasan epistemologis cara kerja keilmuan ilmu hukum dalam penyelenggaraan profesi hukum, baik akademik (penelitian, analisis, penyusunan teori, konsep, azas, dan perancangan norma) maupun teknis, mencakup seluruh pekerjaan teknis dalam penyelenggaraan proses hukum dalam setiap sistem hukum, baik proses pembentukan (*rules-creating process*), pelaksanaan (*rules-executing process*), penerapan (*rules-implementing*), maupun proses penegakannya (*enforcement/execution process*). Dalam keseluruhan proses itu, teori hukum merupakan landasan logika dan landasan konseptual setiap pelaksanaan pekerjaan hukum, mulai dari: perancangan rancang bangun hukum dalam proses pembentukan hukum; rancang tata laksana pelaksanaan hukum dalam proses pelaksanaan hukum; rancang bangun keputusan pengadilan dalam proses penerapan hukum oleh hakim dalam proses peradilan; dan rancang tata laksana pelaksanaan putusan pengadilan (*eksekusi*) dalam proses penegakan hukum. Dalam keseluruhan proses itu, teori hukum memerankan berbagai fungsi, seperti: penilaian (*judgement*), penjernihan (*clarification*), dan pemberian dasar (*justification*) terhadap keseluruhan tindakan dalam keseluruhan proses hukum.



Teori hukum, dalam proses pembentukan hukum, merupakan landasan pengembangan struktur logika (*logical structure*) norma dan pengkonstruksian struktur serta substansi norma dalam setiap rancang bangun hukum. Suatu rancang bangun hukum yang dibangun tidak berdasarkan landasan teoritik, merupakan rancang bangun hukum. Tanpa pengikat struktur, dan karena itu merupakan rancang bangun hukum yang mudah mengalami kekacauan (*chaos*) sistem norma, fungsi, dan pewujudan tujuan-tujuan hukum. Rancang bangun hukum seperti ini merupakan rancang bangun hukum spekulatif, suatu rancang bangun hukum yang tidak memiliki kepastian bentuk, struktur, dan kapasitas materi. Suatu rancang bangun hukum tanpa kepastian bentuk, struktur, dan kapasitas materi merupakan rancang bangun hukum semu dan merupakan sumber kekacauan norma, masalah konsistensi dan koherensi norma, lebih jauh fungsi (*disfunction*), dan bahkan kegagalan fungsi (*malfunction*) norma dalam hukum.

Hukum merupakan hasil dari proses kebijakan yang bersifat *otoritatif*, yaitu kebijakan yang dibentuk berdasarkan ekspektasi komunitas. McDougal memandang proses hukum (*legal process*), termasuk pembentukan hukum (*legislation process*), sebagai bagian dari proses kebijakan yang bersifat otoritatif dan berkelanjutan (*continuing process of authoritative decision*). Hukum (*law*) dipandang sebagai kebijakan (*policy*), pembentuk hukum dipandang sebagai pembentuk kebijakan (*decision maker*), proses pembentukan hukum (*law-creating process*) sebagai proses pembentukan kebijakan (*decision making process*), dan problem konteks dalam proses kebijakan dipandang sebagai problem konteks dalam proses pembentukan hukum.

Problem konteks dalam proses pembentukan hukum dapat berbentuk: hukum berbeda dengan ekspektasi komunitas, hukum mengabaikan ekspektasi komunitas; hukum bertentangan dengan ekspektasi komunitas, memaksa, menekan, dan mendesak ekspektasi komunitas, atau dalam derajat yang lebih tinggi, hukum merusak,



menghancurkan, dan meniadakan komunitas. Problem konteks dalam proses hukum Indonesia mencakup: apakah hukum yang dibentuk telah menempatkan proses komunitas sebagai landasan pembentukan; apakah setiap produk legislator merupakan respon terhadap ekspektasi komunitas; apakah pembentuk hukum telah mempertimbangkan pengaruh kontak antara konteks yang lebih luas (komunitas global dan regional) terhadap konteks dari hukum yang sedang dibentuk; apakah pembentuk hukum telah mempertimbangkan efek dari konteks hukum yang lebih luas terhadap materi, fungsi, dan pewujudan tujuan hukum yang sedang dibentuk.

Proses komunitas merupakan wadah dan abstraksi yang tertinggi (*highest-level abstraction*) yang menggambarkan nilai-nilai panutan (*pursuing values*) para pelaku proses sosial, sumber, dan penerapannya melalui berbagai institusi (institutions) di dalam suatu komunitas. Kembali ke problem konteks dalam proses legislasi Indonesia merupakan akibat dari berbagai sebab, seperti: problem kelembagaan legislasi, problem kerja kelembagaan lembaga legislasi, problem kelembagaan keilmuan ilmu hukum, praktek kerja lembaga-lembaga keilmuan ilmu hukum, praktek kerja lembaga-lembaga keilmuan ilmu lain yang berkaitan dengan proses kerja keilmuan ilmu hukum, dan proses kerja kelembagaan lembaga legislasi.

Sebab-sebab problem kelembagaan dan problem kerja kelembagaan lembaga legislasi, mencakup: proses politik yang menghasilkan representasi semu; kelemahan visi kelembagaan dan esensi lembaga legislasi sebagai lembaga representasi rakyat; kelemahan kesadaran legislator terhadap esensi kelembagaan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya tampil, bersikap, dan berperilaku sebagai representasi rakyat; kelemahan visi kelembagaan dalam korelasi dengan konteks, setiap produk legislasi seharusnya dibentuk berdasarkan kebutuhan konteks; kelemahan kapasitas pengetahuan dan keahlian legislasi dalam pengembangan fungsi kelembagaan secara lebih baik; dan



rendahnya komitmen politik legislator terhadap posisi dan fungsi mereka sebagai representasi rakyat.

Menurut David Hume, semua konsep harus dibangun berdasarkan data yang dihimpun melalui observasi (*sense-data*) terhadap suatu obyek, sesederhana apapun observasi dan data itu. Konsep harus memenuhi beberapa syarat:

- a. harus berkorelasi dengan fakta (*facts*):
- b. harus bersifat pengetahuan (*knowing*), bukan keyakinan (*believing*);
- c. harus bersifat *a priori*, bukan *a posteriori*

Anatomi konsepsi hukum sebagai proses kebijakan mencakup beberapa komponen, yaitu:

- a. proses komunitas sebagai konteks kebijakan (*community process*);
- b. nilai (*values*); dan
- c. interaksi komunitas (*community interaction*); dan
- d. ekspektasi komunitas (*community expectation*) sebagai orientasi kebijakan.

Pengejawantahan dalam tataran konsep bersifat pengetahuan (*knowing*) dikorelasikan dalam bentuk pemadatan dengan memiliki batasan dan tujuan yang dalam tulisan ini disebut teori. Teori dalam tulisan ini pembatasan ruang lingkup secara konseptual sebagai upaya pembenaran dalam konteks penilaian yang di tafsirkan berdasarkan suatu permasalahan yang dikenal dengan kebenaran norma bersifat kesepakatan. Norma dengan orientasi kebijakan dengan memanfaatkan dari adanya nilai. Nilai tersebut mencakup strategi atau praktek tertentu yang digunakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi hasil proses kebijakan, seperti:

- a. diplomatik: kesepakatan, persetujuan (*diplomatic: agreement, deals*);



- b. ideologis: pengkomunikasian terhadap massa yang luas (*ideological: communication to mass audiences*);
- c. ekonomi: manipulasibarang dan jasa (*economic: manipulation of goods and services*);
- d. militer: pemanfaatan kekuatan militer (*military: employment of armed forces*); dan
- e. praktek lahirnya yang dikombinasikan dalam berbagai cara: dari praktek yang berspektrum persuasi maksimal (*maximum persuasion*) sampai pada praktek yang berspektrum ancaman maksimum (*maximum coercion*).

Hukum dalam sistem demokrasi bisa disebut dengan kesepakatan (*consensus*), kesepakatan tersebut lahir dari suatu pembenaran dikarenakan tidak adanya kebenaran yang bersifat mutlak dalam hukum tetapi kebenaran yang bersifat berlaku atau keberlakuan. Keberlakuan tersebut merupakan hasil kerja dari wakil rakyat dalam kelembagaan DPR sebagai pihak dari legislatif. Problem legislasi berakar antara lain pada problem konsep. *Problem konsep* adalah problem tentang sifat otoritatif dari suatu konsep. Apakah konsep itu telah dikonstruksikan berdasarkan karakteristik obyek pengaturan atau semata-mata berdasarkan spekulasi pikiran si pembuat konsep. Problem konsep merupakan problem esensial dan bukan problem baru dalam pengaturan suatu obyek pengaturan. Konsep berhubungan erat dengan fungsi-fungsi bahasa dalam proses kerja pikiran dalam persentuhannya dengan obyek pikiran. *Kebenaran pengetahuan* tidak dapat digantungkan pada keyakinan (*believe*), melainkan pengetahuan (*knowledge*), dan pengetahuan bukanlah sesuatu yang bersifat ada dengan sendirinya (*given*), melainkan hasil observasi yang berpijak pada proses kerja pikiran. Locke menyatakan “*Our knowledge is limited by number of ideas we posseses. They come from two sources: some are the effects of causes outside the mind, others are*



due to observation of the working of the mind on what enters from outside the mind.”

C. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence F. Friedman*. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang. Dimensi dan ruang lingkup Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja adalah merupakan modifikasi dan adaptasi dari Teori *Roscoe Pound* yaitu “*Law as a Tool of Social Engineering*” yang meletakkan dimensi pada kultur masyarakat Indonesia yang *Pluralistik*.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu ;

Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan



dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.



2.2. Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma.

Peraturan perundang-undangan (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) termasuk peraturan daerah harus asas-asas yang nantinya terjewantahkan dalam norma-norma pengaturan, antara lain:

pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang;

Kedua, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;

Ketiga, asas-asas pemerintah berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan

keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli. Atas dasar hal tersebut, dalam pembentukan peraturan daerah selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*begiselen van behoorlijke wetgeving*) juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*agemene rechtsbeginselen*) yang di dalamnya terdiri dari asas-asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan acuan/pedoman bagi perancang dan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ketika membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut mengatur pula pembentukan peraturan di tingkat daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan. Bahkan hierarki dan materi muatan Peraturan Daerah juga diatur dalam Undang-Undang tersebut. Terhadap hierarki telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi asas:

1. Kejelasan tujuan. “Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. “Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. “Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.
4. Dapat dilaksanakan. “Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. “Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan



dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

6. Kejelasan rumusan. “Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.
7. Keterbukaan. “Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

2.3. Praktik Empiris Serta Permasalahan Teoritis Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Praktik Empirik PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda)

Telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa secara *de jure* BUMD Provinsi NTB telah didirikan sejak beberapa dekade yang lalu. Seperti PT BPR NTB (Perseroda) didirikan pada tahun 1994 dengan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan. Setelah melalui proses konsolidasi PD BPR-LKP berubah badan hukumnya menjadi PD BPR NTB berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR NTB. Dan sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat, serta untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya



saing, meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya operasional maka pada tanggal 23 Maret 2022 setelah melalui proses penggabungan 8 (delapan) PD BPR NTB se-NTB resmi merger menjadi PT BPR NTB.

Seperti kita ketahui bahwa otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Dibidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan platanna kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.



- c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah. Sejalan dengan itu maka pengertian Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan



Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”.

Untuk menghindari penyimpangan hakikat pendirian, hal mana keberadaan BUMD Provinsi NTB seharusnya bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Provinsi NTB dan bukan semata mengejar keuntungan semata melainkan juga untuk menciptakan stabilitas perekonomian di Provinsi NTB. Agar BUMD Provinsi NTB dapat berperan optimal diperlukan penguatan untuk mendukung operasionalnya. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan dukungan dana operasional BUMD Provinsi NTB diperlukan upaya Penambahan Modal Pemerintah Daerah Pada BUMD Provinsi NTB.

2. Permasalahan Teoritis BUMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sehubungan dengan gerak operasionalnya BUMD Provinsi NTB, maka sebagai upaya menggali permasalahannya perlu dilakukan suatu kajian teoritis. Dua pendekatan atau analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul saat beroperasinya BUMD Provinsi NTB. Analisis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



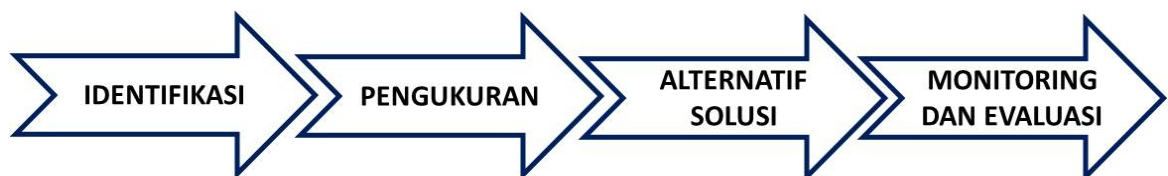
A. Analisis Resiko

A.1. Identifikasi dan Pembahasan Masalah Aspek Khusus

- **Manajemen Risiko**

Manajemen risiko adalah suatu proses dimana manajer perusahaan melakukan identifikasi adanya risiko pada seluruh bagian di dalam organisasi yang berpotensi menimbulkan kerugian, kemudian mengembangkan rencana untuk meniadakan atau memperkecil jumlah kerugian yang mungkin terjadi. (Nitisusastro, 2013). Tujuan manajemen risiko adalah meminimalkan berbagai dampak yang merugikan sebagai akibat dari timbulnya risiko pada tingkat biaya yang paling minimum sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan.

Proses manajemen risiko adalah sebagai berikut:



1. Identifikasi Risiko

Kegiatan ini merupakan tugas yang relatif sulit, karena berkaitan dengan upaya untuk memetakan, menganalisis, mengidentifikasi serta menemukan daerah atau gejala yang mengandung risiko dan berpotensi menimbulkan kerugian;

2. Pengukuran Risiko

Kegiatan ini berkaitan dengan upaya untuk mengukur besarnya kemungkinan akan terjadinya risiko dan mengukur besarnya dampak kerugian yang mungkin ditimbulkan. Identifikasi Pengukuran



3. Alternatif Solusi

Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan desain keputusan yang akan dijalankan dalam berbagai alternatif pemecahan masalah andaikata risiko tertentu benar-benar terjadi.

4. Monitoring dan Evaluasi

Tahap terakhir pada proses manajemen risiko adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan berbagai alternatif keputusan yang telah diambil.

Penerapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan:

5. Komitmen bahwa menerapkan manajemen risiko dapat mengurangi dan mencegah kerugian yang mengganggu kelangsungan usaha;
6. Mendeteksi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas;
7. Melakukan pengukuran tingkat/besarnya setiap risiko, dengan memperhitungkan besarnya kemungkinan terjadinya peluang risiko;
8. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap sumber risiko dan penyebab terjadinya risiko, sebagai dasar untuk memetakan dan mengendalikan risiko;
9. Menyusun kegiatan strategi pengendalian risiko yang membahayakan kelangsungan hidup perusahaan; dan
10. Melakukan komunikasi, konsultasi, review dan pemantauan risiko secara terus menerus, khususnya yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap kondisi perusahaan.

Dengan penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

11. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi



lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan;

12. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang;
13. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari penngaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial;
14. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum; dan
15. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable. (Fahmi, 2016)

B. Analisis Portofolio

B.1. Konsep dan Tujuan Portofolio

Menurut ahli keuangan J Fred Weston, portofolio dapat diartikan sebagai kombinasi atau gabungan berbagai aktiva. Aktiva itu dapat diartikan sebagai investasi surat berharga finansial seperti deposito, properti, atau real estate, obligasi, saham, dan bentuk penyertaan lainnya. Dalam dunia usaha, hampir semua pemilik modal memiliki sikap sebagai penghindar risiko (*risk averter*) yang artinya tidak menginginkan suatu risiko yang mengakibatkan kerugian atau pengurangan nilai investasi. Namun dalam kenyataannya, hampir semua bentuk investasi atau usaha mengandung risiko, apalagi yang bersifat jangka panjang. Jika seorang investor menginginkan keuntungan besar maka kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan diterima juga relatif besar, demikian juga sebaliknya. Masalahnya adalah bagaimana melakukan suatu kegiatan usaha atau investasi agar risiko yang diterima sekecil mungkin. Untuk itulah diperlukan



diversifikasi investasi dalam bentuk portofolio. Salah satu contoh yang sangat sederhana, jika seseorang memiliki modal sebesar 5 miliar rupiah disarankan agar jangan hanya menyimpan di salah satu bank saja. Sebaiknya menyimpan di beberapa bank atau menginvestasikannya dalam bentuk investasi lain seperti membeli saham di pasar modal. Apabila seluruh dana ditanam pada satu individu instrument keuangan tertentu, risikonya lebih besar dibandingkan jika diinvestasikan dalam berbagai sekuritas lainnya. Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam dunia bisnis komoditi sehari-hari di tengah masyarakat. Pelaku bisnis yang pintar dan mengerti strategi berusaha tidak hanya membuka usaha di suatu tempat saja, bahkan jenis barang atau produk yang dijual juga dibuat beraneka ragam sesuai dengan prediksi permintaan pasar.

Dikenal ada beberapa motivasi pemodal untuk melakukan investasi dalam bentuk portofolio, yakni *growth oriented portofolio*, yaitu orientasi utama adalah pertumbuhan nilai modal khususnya dalam kurun waktu jangka panjang dan *income oriented portofolio*, yaitu mengharapkan keuntungan dalam bentuk bunga atau dividen yang akan diterima. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi portofolio sebaiknya terlebih dahulu diketahui kedua tujuan tersebut sebab sangat berpengaruh terhadap besarnya dampak risiko dan keuntungan yang akan diterima kemudian.

B.2. Strategi Portofolio

Dalam investasi portofolio, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan.

a. Karakter Para Investor

Sifat investor dalam menentukan kebijakan investasi portofolionya begitu beragam dan keadaan itu sangat tergantung kepada beberapa hal seperti kondisi keuangan, pendapatan rutin,



pendidikan, pengalaman, keluarga, dan pandangan terhadap bisnis portofolio, khususnya tentang kemungkinan berbagai manfaat dan tingkat risiko kerugian yang akan diterima kelak. Seorang investor yang berpendidikan tinggi dan banyak pengalaman biasanya bertindak konservatif, penuh perhitungan, dan selalu mencari serta mengumpulkan data sebanyak mungkin yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi. Demikian sebaliknya, seorang pemodal yang kurang berfikir rasional, apalagi masih usia muda dan belum berkeluarga, biasanya kurang memiliki perhitungan yang matang dan selalu emosional dalam berinvestasi.

Golongan lainnya adalah orang yang memiliki dana banyak tetapi dunia bisnis portofolio belum dikenal atau dipahami secara benar. Untuk itu, masih perlu diberikan informasi atau pengetahuan yang lengkap agar mau melakukan investasi dalam usaha ini.

b. Jangka Waktu Portofolio

Biasanya jangka waktu portofolio relatif lama. Apabila dihubungkan antara waktu dengan risiko dan tingkat keuntungan maka diperoleh gambaran seperti berikut ini.

- Hasil tinggi, risiko besar dalam kurun waktu yang singkat.
- Hasil rendah, risiko rendah dalam kurun waktu yang lama.
- Hasil tinggi, risiko tinggi dalam kurun waktu yang lama.
- Hasil rendah, risiko rendah dalam kurun waktu yang singkat.

c. Hasil yang Diharapkan

Kebanyakan teori portofolio dikembangkan pada jenis sekuritas seperti obligasi dan saham sementara untuk barang modal atau aset berjangka panjang hal itu tidak dilakukan. Keuntungan yang diterima dalam bentuk arus kas (*net cash in-flow*) yang bukan berupa laba akutansi. Hal itu berlaku untuk semua jenis instrumen



keuangan termasuk saham biasa, saham *porteferen*, dan obligasi yang dapat dikonversi (*convertible bond*). Tingkat hasil yang diharapkan dari suatu portofolio merupakan rata-rata tertimbang (*weigted average*) hasil masing-masing komponen instrumen sekuritas yang terkumpul. Misalnya, seseorang memiliki dana sebesar 1 miliar rupiah menginvestasikannya dalam dua bentuk, yaitu obligasi sebanyak 40 % (*weighted=w*) dengan perhitungan tingkat keuntungan (*Expected Return=ER*) 20% per tahun dan 60 % dalam bentuk saham biasa dengan tingkat pengembalian atau keuntungan 15%. Secara sederhana, untuk menghitung tingkat hasil yang diperoleh dari portofolio tersebut dapat menggunakan rumus berikut.

$$E(R_p) = wE(R_s) + (1-w)E(R_o)$$

$$= 0,4 \times 0,2 + (1-0,4)0,15$$

$$= 0,17 \text{ atau } 17 \%$$

Artinya, setelah kedua investasi tersebut digabung dalam bentuk portofolio maka hasil rata-rata yang diperoleh menjadi 17 %. Pendekatan moderat menyatakan bahwa hasil keuntungan yang diharapkan dapat dilihat dari dua sisi.

- Mendapatkan keuntungan maksimum dengan risiko tertentu.
- Mendapatkan keuntungan tertentu dengan risiko tertentu.

d. Tingkat Risiko yang akan Dihadapi

Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan negatif dari arus kas yang akan diterima. Kerugian itu dapat ditekan seminimum mungkin jika investor terlebih dahulu melakukan analisis yang tepat dengan berbagai pertimbangan yang matang. Sebab dalam prakteknya, semua bidang usaha selalu dihadapkan dengan



berbagai masalah yang dapat merupakan ancaman bagi pengurangan nilai investasi. Dalam kenyataannya, dikenal adanya dua jenis risiko yang mungkin dihadapi sehubungan dengan investasi portofolio.

- Risiko sistematis (*systematic risk*), yakni suatu risiko yang berhubungan dengan pasar (marketing related risk) atau perekonomian secara keseluruhan. Risiko itu tidak dapat dihilangkan dengan usaha diversifikasi. Dampak buruknya adalah perusahaan mengalami kerugian atau pencapaian laba di bawah target yang direncanakan. Peraturan pemerintah, resesi ekonomi, dan faktor lainnya dapat mempengaruhi hal ini; dan
- Risiko tidak sistematis (*unsystematic risk*) merupakan risiko yang bersumber dari lingkungan internal perusahaan, seperti kesalahan manajemen, pemogokan kerja, kerusakan fasilitas, interupsi bisnis, dan sebagainya. Jenis risiko itu dapat dihilangkan dengan diversifikasi.

Biasanya investor kurang menghiraukan risiko *non-systematic* karena berkeyakinan bahwa risiko tersebut dapat diatasi. Apalagi pada saat membeli sekuritas, calon investor sudah terlebih dahulu diprospek dengan berbagai janji berupa jaminan pengelolaan yang profesional dari manajer investasi berupa keamanan dana dan pertumbuhan yang diperoleh dari laba berupa dividen dan keuntungan modal. Di pihak lain, investor lebih peduli terhadap risiko yang sistematis. Oleh sebab itulah, adanya keinginan yang kuat untuk melakukan diversifikasi investasi dalam bentuk portofolio baik dalam lingkup domestik maupun go international dengan harapan risiko sistematis tersebut dapat diminimumkan. Dengan melihat uraian di atas, selanjutnya dapat diketahui



berbagai faktor yang mempengaruhi strategi portofolio seperti berikut ini.

- Menetapkan tujuan sebelum melakukan investasi dalam bentuk portofolio;
- Melakukan pencarian dan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang dapat mempengaruhi investasi secara langsung maupun tidak langsung;
- Menganalisis dengan cermat data yang didapat dengan membuat pembobotan untuk masing-masing instrumen secara keseluruhan sehingga dapat membuat skala prioritas sementara untuk melakukan investasi; dan
- Memprediksi tingkat hasil dan tingkat risiko yang diharapkan dengan rumus statistik yang tersedia, seperti *means*, *expected rate of return*, dan standar deviasi.

B.3. Kebijakan Manajemen Portofolio

Dalam pengelolaan bisnis portofolio, manajemen investasi memiliki berbagai model pendekatan atau kebijakan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan kebutuhan investor. Model pengelolaan itu sering dikenal seperti berikut ini.

- a. Manajemen aktif yang menyatakan bahwa periode pengelolaan investasi sifatnya temporer. Manajer investasi (*Fund Manager*) selalu aktif melihat dan melakukan pengamatan atau penelitian atas mekanisme dan keadaan pasar atau proses jual beli di pasar keuangan untuk kemungkinan dapat mengganti atau mengkonversi suatu jenis instrumen investasi sekuritas kepada bentuk lain dengan harapan akan mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih besar.

Dalam hal itu pihak manajer investasi tidak menyesal atau merasa rugi bila melakukan *cut loss*, apalagi ada sekuritas yang menjanjikan



sejumlah keuntungan pada waktu mendatang lebih besar dari yang diperoleh sebelumnya. Seorang ahli pasar finansial bernama Russel J. Morisson menyatakan bahwa ada dua aspek penting untuk dapat berhasil dalam mengelola portofolio aktif, yaitu harus memiliki gagasan yang cemerlang bagaimana memandang alternatif investasi yang tersedia dengan berani menolak atau mengikuti arus pergerakan mekanisme harga di pasar keuangan. Biasanya dalam bentuk manajemen ini, pengelola berfokus pada sekuritas yang jumlahnya relatif kecil setelah dilakukan seleksi sekuritas dengan memperhatikan kondisi pasar (*market condition*) guna melakukan perubahan baik dengan konversi maupun diversifikasi. Di sinilah peran seorang Manajer Investasi untuk melakukan analisis yang akurat dan mampu membaca perubahan mekanisme pasar yang begitu cepat apalagi ditunjang oleh seperangkat sarana teknologi informasi yang begitu canggih.

- b. Manajemen pasif yang mengasumsikan bahwa dalam pengelolaan pasar sangat efisien dan manajer investasi tidak akan dapat berhasil apabila hanya menggunakan pendekatan kondisi perekonomian secara agregat dalam memilih sebuah investasi sekuritas. Tidak dapat hanya memandang bahwa keadaan pasar sudah efisien. Untuk itulah portofolio harus didiversifikasidengan standar deviasi yang sudah ditentukan sebelumnya dan komposisi sekuritas tidak diubah dalam jangka waktu yang relatif lama. Karena tingkat perputaran perdagangan dianggap relatif kecil, peranan manajer investasi dalam meramalkan kondisi pasar dan memilih investasi sekuritas yang tepat cukup lemah sehingga nilai pasar dan keuntungan yang akan diperoleh berada di bawah nilai rata-rata atau wajar.

Selain berbagai pendekatan manajemen di atas, para manajer investasi portofolio dapat melakukan berbagai pendekatan lain



dengan modifikasi atas kedua hal di atas maupun cara yang lain. Menurut seorang praktisi pasar modal yang bernama Adler M dalam penelitian yang dilakukan terhadap beberapa manajer investasi di Jakarta menemukan gaya pendekatan lain seperti berikut ini.

- *Long term strategy.*

Dalam pengelolaan itu manajer melakukan penggantian sekuritas di atas enam bulan sekali dan biasanya dilakukan oleh perusahaan yang berpatungan dengan perusahaan asing.

- *Semi long-term strategy.*

Dengan pendekatan itu pertukaran dilakukan setiap enam bulan sekali.

- *Traiding strategy.*

Pada umumnya yang melakukan jenis pendekatan ini adalah perusahaan okal yang memiliki modal relatif kecil dan transaksi yang dilakukan hampir rutin setiap hari.

- *Re-balancing strategy.*

Manajer melakukan penyesuaian terhadap aset lokasi yang disetujui bersama dan harus dilakukan secara konsisten. Pendekatan itu diadopsi dari pasar keuangan Australia.

B.4. Model Manajemen Portofolio

a. Model pertumbuhan spekulatif (*Speculative growth model*).

Dengan model ini para investor diharapkan memperoleh keuntungan yang tinggi akibat perubahan harga (*capital gain*) di pasar sekuritas, sekalipun akan menghadapi tingkat risiko yang relatif besar. Biasanya, motif orang melakukan investasi atas sekuritas itu karena perusahaan tempat berinvestasi memiliki



potensi meningkatnya harga pasar sekuritas, sekalipun kemungkinan pada saat ini tidak memberikan penghasilan yang menarik. Para pengusaha atau profesional muda cocok menggeluti tantangan dunia bisnis ini.

b. Model perumbuhan jangka panjang (*Long term growth model*).

Untuk memperoleh keuntungan diversifikasi dari spread kenaikan harga pasar yang bersifat jangka panjang, biasanya risiko yang dihadapi relatif kecil. Kemungkinan sifat para investor dalam model itu adalah selalu menghindari risiko. Dengan kata lain, tidak mau menanggung risiko yang berlebihan. Oleh karena itu, jenis portofolio itu menekankan pertumbuhan harga pasar yang berjangka panjang dengan rata-rata keuntungan dan risiko yang ideal. Golongan investor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pasar portofolio yang memadai sangat cocok menerapkan model itu.

c. Model keuntungan berjalan (*Current return model*).

Fokus model itu adalah bagaimana para investor menerima keuntungan yang banyak dengan prasyarat seperti jaminan investasi yang aman hingga jatuh tempo. Dengan kata lain, investor akan memperoleh kas masuk setiap periode tertentu selama kurun waktu yang diprediksikan, misalnya untuk keperluan biaya pendidikan, dana pensiun, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa bentuk investasi itu mirip dengan asuransi.

Selain beberapa kebijakan manajemen portofolio tersebut, dikenal adanya dua model terhadap investasi sejalan dengan perkembangan zaman.



a. Model Tradisional

Fokus utama model itu adalah melakukan diversifikasi investasi. Dengan demikian, keuntungan maksimum akan diperoleh dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Alasannya adalah perusahaan tempat berinvestasi sedang mengalami kinerja yang baik dan menghadapi tingkat risiko bisnis yang relatif rendah. Sekuritas yang dijual di pasar keuangan sangat diminati para calon pembeli dan bagi manajer investasi tidak sulit untuk menjualnya (*marketable*).

b. Model Moderat

Pemikiran yang logis dan realistis dengan melihat kondisi dan perkembangan domestik dan global sangat memerlukan perhatian yang serius sehingga para pelaku pasar portofolio memiliki pandangan akan tujuan yang ingin dicapai seperti dikategorikan berikut ini.

- Ingin mendapatkan keuntungan maksimum dengan tingkat risiko tertentu; dan
- Ingin memperoleh keuntungan tertentu dengan kerugian tertentu.

Setelah melihat uraian dari beberapa model manajemen di atas, berikut ini dapat diketahui berbagai tujuan investasi portofolio.

- a. Untuk memperoleh keuntungan yang tinggi berupa laba dan keuntungan modal dengan risiko yang tinggi (motif spekulasi);
- b. Dapat menerima aliran kas pada waktu mendatang dalam jangka panjang dengan tingkat keuntungan ideal dan risiko rata-rata;
- c. Ingin mendapatkan penghasilan sekarang secara terus menerus dengan hasil yang tinggi dan risiko yang rendah; dan
- d. Agar menerima keuntungan maksimum secara terus menerus saat ini dengan tingkat risiko minimum.



B.5. Pentingnya Monitoring dalam Model Manajemen Portofolio

Melakukan pemantauan secara sistematis, intensif, dan kontinu merupakan keharusan mengingat nilai investasi dalam bentuk portofolio relatif besar dan lebih rumit jika dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penilaian kinerja atau prestasi perusahaan apakah sudah sesuai hasil yang diperoleh dengan yang dijanjikan atau ditargetkan. Jika tidak maka perlu dilakukan revisi atau penyesuaian untuk solusi yang tepat. Selanjutnya monitoring itu dapat dilakukan secara individual maupun secara keseluruhan terhadap investasi sekuritas portofolio tersebut yang meliputi hal berikut.

a. Pengumpulan data yang perlu.

Sumber data atau informasi yang diperlukan dapat diperoleh dari berbagai media seperti jurnal bisnis keuangan atau bisnis dan internet atau biro keuangan yang berkompeten. Bahan yang perlu dikumpulkan adalah mengenai kondisi perekonomian nasional dan internasional, situasi keamanan, dan politik dan sebagainya. Manfaat data tersebut adalah sebagai bahan analisis untuk ekspetasi investasi yang akan dilakukan.

b. Mengukur prestasi investasi.

Setelah diketahui berbagai hal yang berkenan langsung maupun tidak langsung terhadap investasi portofolio, langkah selanjutnya melakukan pengukuran prestasi investasi dengan berbagai formula sesuai dengan jenisnya.

c. Melakukan tindakan penyelamatan.

Jika diketahui potensi kemungkinan dampak yang merugikan, sebaiknya dilakukan penarikan dana yang telah diinvestasikan guna menghindari kerugian. Perbandingan Prestasi dengan Tujuan Portfolio Tingkat hasil yang diperoleh harus dibandingkan dengan tujuan investasi secara periodik untuk mengetahui jenis investasi yang perlu diteruskan dan diberhentikan atau dijual. Suatu



investasi portofolio harus dijual ataupun dikonversikan kepada bentuk sekuritas lainnya apabila telah memenuhi beberapa kriteria berikut:

- Tidak menguntungkan sesuai dengan target dan diprediksi dan tidak akan ada perubahan yang signifikan;
- Sudah memenuhi hasil sesuai dengan yang diinginkan sehingga tidak perlu diperpanjang masa berlakunya;
- Adanya alternatif investasi lain yang lebih dapat memberikan keuntungan dan pertumbuhan portofolio yang mengembirakan.

Selama ini perbandingan yang sudah lazim digunakan adalah antara tingkat hasil dan risiko kerugian dan hubungan kedua hal tersebut pada dasarnya untuk memperoleh hasil yang lebih besar maka investor harus mau menerima risiko yang relatif besar pula. Risiko itu merupakan kemungkinan penyimpangan antara hasil yang dicapai dengan yang diinginkan dan hasil yang nyata kemungkinan akan lebih rendah bila dibandingkan dengan yang direncanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, investor yang rasional akan melakukan investasi portofolio dalam kondisi yang riskan hanya apabila tingkat hasil yang akan diterima akan lebih besar dari keuntungan atas jenis investasi yang berisiko lebih rendah. Bentuk investasi sekuritas perusahaan swasta seperti proyek properti jauh lebih berisiko bila dibandingkan dengan sekuritas pemerintah yang diterbitkan perbankan dan perusahaan negara lainnya, walaupun tak dapat dipungkiri bahwasanya ada beberapa perusahaan swasta yang memiliki reputasi yang cukup baik. Oleh sebab itu, disarankan kepada para calon investor agar lebih mencermati segala kemungkinan yang akan terjadi dalam setiap melakukan rencana investasi. Jika tidak maka risiko kerugian yang akan dialami akan sangat memberatkan.



Dalam menganalisis hasil investasi portofolio, patokan dasarnya adalah tingkat hasil pengembalian dari investasi berisiko rendah. Bentuk investasi apapun yang dilakukan setidaknya harus dapat memberikan hasil yang sama besarnya dengan instrumen investasi pada perusahaan pemerintah. Apabila suatu investasi memberikan hasil yang nyatanya lebih rendah daripada yang diekspektasikan disebut investasi bermasalah. Dalam menanggapi masalah itu pihak investor harus menentukan suatu kebijaksanaan apakah harus mengkonversi atau menjualnya atau justru sebaliknya tetap mempertahankan sambil menunggu hasil yang lebih baik dikemudian hari. Akan tetapi, harus dengan perhitungan yang ilmiah dengan analisis yang akurat atas berbagai informasi atau data yang lengkap dan berkualitas.

B.6. Perkiraan Kebutuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda)

Sebelum melakukan penentuan proporsi penyertaan modal daerah pada ketiga BUMD Provinsi NTB tersebut perlu dikemukakan kesulitan yang dialami oleh kajian ini. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan kebutuhan penambahan modal daerah dari ketiga BUMD Provinsi NTB. Terdapat BUMD yang membutuhkan tambahan modal dalam bentuk *cash* dan sebagian lagi membutuhkan tambahan modal dalam bentuk *in kind* (lahan) yang dikonversi ke dalam bentuk penyertaan modal. Besarnya kebutuhan tambahan modal daerah pada ketiga BUMD Provinsi NTB setiap tahunnya di mulai pada tahun 2024-2032, adalah sebagai berikut :



Kebutuhan Penambahan Modal Daerah Pada BUMD Provinsi NTB (Dalam Milyar Rp)				
No.	Jenis Modal	PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda)	PT. BPR NTB (Perseroda)	KET.
1.	Modal Dasar	100	500	
2.	Modal Yang Wajib Disetor 51%	51	255	
3.	Modal Disetor	27	79	
4.	Modal Belum Disetor	24	176	
5.	Rencana Penambahan Modal :			
	2024	17	25	Inbreng*)
	2025	4	11	
	2026	3	20	
	2027	-	20	
	2028	-	20	
	2029	-	20	
	2030	-	20	
	2031	-	20	
	2032	-	20	
Jumlah Kebutuhan Modal		24	176	

Catatan: *) *inbreng* dalam bentuk konversi nilai asset lahan menjadi penyertaan modal daerah (nilai berdasarkan perkiraan sementara)

Perkiraan besarnya penambahan modal daerah per tahun tersebut diatas dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kondisi perkembangan perekonomian nasional, regional maupun daerah serta kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi NTB. Hal ini mengartikan bahwa dimungkinkan terjadinya pergeseran jumlah penambahan modal daerah untuk masing-masing BUMD pada setiap tahunnya tergantung situasi dan kondisi yang melingkupi daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dapat memberikan tambahan modal daerah kepada PT. Jamkrida NTB



Syariah dan PT. BPR NTB maka dapat kemukakan beberapa indikator kinerja masing-masing BUMD tersebut sebagai berikut:

dalam milyar rupiah

Indikator Kinerja BUMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020-2023							
No.	Nama BUMD	Total Aset	Total Equity	Laba	ROA (%)	ROE (%)	Ratio Liquiditas (%)
1.	PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda)						
	2020	45,21	31,31	1,295	2,86	3,67	1.563
	2021	46,30	35,81	1,375	2,97	3,84	3.741
	2022	50,41	37,11	2,220	4,66	6,14	2.621
	2023	55,33	37,58	1,673	4,26	6,02	2.227
2.	PT. BPR NTB (Perseroda)						
	2020 *)						
	2021 *)						
	2022	883,10	254,19	26,99	3,04	8,47	87,71
	2023	959,91	264,25	24,61	4,12	9,80	100,00

Catatan: *) Belum merger dari BPR masing-masing kabupaten/kota

Dari informasi 6 (enam) indikator kinerja usaha masing-masing BUMD pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ketiga BUMD memiliki kinerja yang baik walaupun belum optimal. Belum optimalnya kinerja ditunjukkan oleh indikator Ratio Liquiditas nya masih menunjukkan angka yang sangat besar. Hal ini mengartikan bahwa entitas bisnis tersebut masih memiliki kemampuan ekspansi usaha namun belum dilakukan secara maksimal.

Selain ke-enam indikator kinerja tersebut, sebagai bahan pertimbangan lainnya dalam penentuan keputusan pemberian penambahan modal daerah kepada BUMD Provinsi NTB dapat dilihat dari dampak pemberian tambahan modal terhadap operasional BUMD tersebut. Berikut ini dapat disampaikan tentang dampak yang dapat dihasilkan dengan pemberian tambahan modal daerah kepada kedua BUMD Provinsi NTB, sebagai berikut :



Dampak Penambahan Modal Daerah Pada BUMD Provinsi NTB

PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda)	PT. BPR NTB (Perseroda)
1. Peningkatan citra perusahaan	. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah
2. Meningkatkan produktifitas karyawan	. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
3. Peningkatan pelayanan pada nasabah	. Meningkatnya peran intermediasi perbankan
4. Peningkatan kemanfaatan bagi Masyarakat	. Meningkatnya edukasi , literasi dan inklusi perbankan NTB
5. Meningkatkan kemampuan memberikan dukungan sosial	

2.4. Implikasi Peraturan Daerah Tentang Penambahan Modal Daerah Pada BUMD Provinsi NTB Pada Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sebagai upaya pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Apabila peraturan daerah yang diundangkan, berlaku secara efektif, maka efek (dampak) yang ditimbulkan sesuai dengan fungsi-



fungsi peraturan daerah, akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah tanpa kehilangan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat setempat.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah diharapkan akan membawa implikasi sebagai berikut:

1. Memberikan perubahan orientasi pengelolaan dan manajemen kedua BUMD Provinsi NTB dari mengejar keuntungan semata menjadi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah;
2. Membantu meningkatkan produktifitas masyarakat lokal Provinsi NTB melalui pengembangan produk daerah baik berbentuk barang dan/atau jasa; dan
3. Memberikan peningkatan kualitas perekonomian Provinsi NTB melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan efektifitas pengembangan potensi daerah (SDA dan SDM) Provinsi NTB.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah terdapat beberapa implikasi hukum yang timbul:

- a. Perlunya penyediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB untuk penambahan modal daerah kepada dua BUMD Provinsi NTB. Sebagai konsekuensinya diperlukan adanya tambahan kebutuhan dana untuk dialokasikan dalam APBD setiap tahunnya yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- b. BUMD Provinsi NTB harus memanfaatkan suntikan dana tersebut selain untuk operasional perusahaan, juga untuk pengembangan bisnis sehingga selain dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga dapat meraih keuntungan



bisnis (*bussines profit*) dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sebagai dasar pembentukan peraturan daerah, maka perlu melakukan evaluasi dan menganalisis peraturan perundangan yang terkait dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Adapun peraturan perundangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu sumber modal Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah adalah melalui penyertaan modal sebagaimana ketentuan Pasal 332 ayat (1) huruf a.

Selanjutnya ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk membentuk BUMD dan penambahan modal BUMD.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kemudian dalam Pasal 334 diatur sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (3) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentang BUMD diatur pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang BUMD, termasuk di dalamnya pengatur tentang penyertaan modal kepada BUMD dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ditentukan bahwa

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.



(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 merupakan pedoman terbaru yang mengatur tentang BUMD yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembentukan BUMD. Bagi BUMD yang masih menggunakan pola perusahaan daerah, maka dengan Peraturan Pemerintah ini telah merubah nomenklaturnya menjadi Perusahaan Umum Daerah, sehingga daerah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini.

3. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 hanya diatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang dijadikan pedoman bagi BUMD untuk mengisi struktur kepengurusan BUMD yang berpedoman pada penyusunan yang menggunakan prinsip “miskin struktur kaya fungsi” dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 menyebutkan bahwa rencana bisnis disusun untuk menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada pemangku kepentingan. Dalam hal BUMD akan melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, maka biasanya diperlukan rencana bisnis untuk menunjukkan gambaran bisnis dari BUMD. Selain itu, penyusunan rencana bisnis dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD. Hal ini penting, karena tanpa rencana bisnis, maka BUMD kehilangan pedoman dalam pengelolaannya. Selanjutnya bagaimana rencana bisnis disusun untuk menentukan strategis bisnis, mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD, membantu menghadapi persaingan usaha dan menarik investor dan kreditur, hal ini perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Mekanisme penyampaian rencana bisnis BUMD dilakukan dengan terlebih dahulu Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis keada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan. Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancena bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja. Jika dalam 15 hari kerja, Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rencana bisnis, maka rancangan rencana bisnis dianggap telah disetujui. Kemudian, rancangan rencana bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan kepada Kementerian teknis atau lembaga non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selanjutnya, Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada KPM atau RUPS untuk disahkan paling lama 15 lima belas hari kerja sejak diterima. Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS pemrakarsa peraturan daerah BUMD menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk melakukan penelaahan dan perubahan rancangan bisnis secara mutatis-mutandis sama dengan rancangan perubahan rencana bisnis.

Berkaitan dengan waktu penyampaian perubahan rencana bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan. Tata kelola penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peratyrn Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018, telah sejalan dengan aspek teoritis dan praktis penyusunan *bussines plan*. Hal ini seyogyanya menjadi pemahaman bagi pemerintah daerah khususnya bagi BUMD untuk menaati tata kelola yang telah ditetapkan. Pentingnya peran BUMD bagi pembangunan di daerah menjadikan BUMD perlu melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Diharapkan BUMD dapat mengimplementasikan aturan ini dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh BUMD dapat tercapai dengan baik.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis.

Negara melalui pemerintah sebagai personifikasi dari negara hadir dalam rangka melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) negara dalam hal ini melalui pemerintah daerah melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan perekonomian di daerah merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan perekonomian di daerah khususnya di Provinsi NTB sehingga kesejahteraan masyarakat ditingkatkan.

PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda) memiliki fungsi utama sebagai pelayanan publik (*public services*) yang merencanakan memberikan pelayanan dibidang jasa umum, keuangan dan perbankan untuk masyarakat Provinsi NTB. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi utamanya sebagai pelayanan dalam jasa tersebut kepada masyarakat, maka kedua BUMD Provinsi NTB tersebut harus didukung dengan dana untuk operasional kegiatan ekonomi dan rencana bisnis yang telah direncanakan sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Arah Jangkauan Pengaturan.

Arah jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah adalah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD Provinsi NTB yaitu PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda) sebagai bentuk legitimasi hukum untuk penguatan dan operasionalisasi kedua BUMD Provinsi NTB dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian di daerah ini.

5.2. Pengertian Dan Istilah-Istilah.

Adapun pengertian dan istilah-istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas;



DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. (2003). Pemasaran Strategis Jasa Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Anonim. 1999. "Menjaring Laba di Pasar Saham." Jurnal Bursa Saham. Jakarta: Multijasa Reka Kreativa.
- Ambadar, Jackie. (2010). Membentuk Karakter Pengusaha. Bandung: Kaifa
- Angipora, Matius P. (2002). Dasar-Dasar Pemasaran. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asikin, H. Zainal dan Suhartana, L. Wira Pria, 2010 *Pengantar Hukum Perusahaan*
- Assauri, Sofjan. (2008). Manajemen Produksi dan Operasi. Jakarta: LPFEUI
- Assauri, Sofjan. (2012). Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rawajali Gramedia Pustaka Utama
- Attamami, Masduki (Editor). (25 April 2013). PSPD: Industri Kuliner Yogyakarta Digemari Pengusaha. Antara Jogja. Diambil dari <http://jogja.antaranews.com>
- Bessant, Judiths, 2006, *Talking Policy; How Social Policy in Made*, Crows Mest : Allen and Unwin
- Basrowi. (2011). Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi. Bogor: Ghalia Indonesia
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Curson, *Jurisprudence*, 1979, Macdonald and Evans, Aylesbury, Depkop. (2018, June 06). Menteri Puspayoga Sebut Rasio Wirausaha Indonesia Sudah Capai 7 Persen Lebih. Berita Depkop. Diambil dari <http://www.depkop.go.id>
- Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, dalam *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, FH. UII Press, Yogyakarta

